

SKRIPSI

kk
Dag 03 /03
Pur
h

SARI PURWANDAYANI

**HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK
INDUSTRI RUMAH TANGGA (MAKANAN OLAHAN)
YANG CACAT PRODUKSI**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (MAKANAN OLAHAN) YANG CACAT PRODUKSI

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI
TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM



Dosen Pembimbing

Hj. Moerdiyati
NIP. 130287031

Penyusun

Sari Purwandayani
NIM. 039914777

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2003

Panitia Penguji Skripsi


Ketua : Agus Yudha Hernoko

Anggota : 1. Hj. Moerdiyati

2. Trisadini Prasasti U

3. Y. Sogar Simamora

4. Lisman Iskandar



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Antara pelaku usaha makanan olahan dengan konsumen terjadi hubungan hukum yang dinamakan jual beli. Hubungan ini berjalan terus menerus dan berkesinambungan, mereka satu sama lain saling bergantung. Tanpa adanya konsumen kelangsungan usaha pelaku usaha tidak akan berjalan lancar, begitu pula sebaliknya, tanpa pelaku usaha maka konsumen akan kesulitan jika ingin membeli makanan olahan. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi, hal ini sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Konsumen yang dirugikan, dapat melakukan upaya hukum yang telah ditentukan. Upaya hukum itu dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan. Jika memilih jalur pengadilan maka dasar gugatan yang bisa digunakan adalah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Dan jika konsumen ingin memakai jalur di luar pengadilan maka dapat dilakukan melalui perdamaian atau melalui BPSK.

4.2. Saran

1. Meskipun di dalam Undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, akan tetapi masih perlu bagi Pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat luas. Karena masih banyak diantara mereka yang masih belum tahu tentang hak dan kewajibannya, sehingga masih saja terjadi kasus-kasus tentang pelanggaran hak-hak konsumen.
2. Perlunya penyempurnaan pada BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena di dalam pasal 54 ayat 3 UUPK menyebutkan bahwa putusan dari BPSK ini bersifat final dan megikat, artinya terhadap putusan ini tidak bisa diajukan upaya banding atau kasasi. Akan tetapi pasal 56 UUPK menyebutkan bahwa para pihak bisa mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK melalui Pengadilan Negeri. Hal ini menampakkan kalau putusan BPSK tidak konsisten jika terjadi keberatan.